



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.

7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Badan;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian perencanaan;
    2. sub bagian keuangan; dan
    3. sub bagian bagian umum dan kepegawaian;
  - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya;
  - d. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. bidang riset Daerah;
  - g. bidang inovasi Daerah;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Badan**

**Pasal 4**

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi riset Daerah;
  - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi inovasi Daerah;
  - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, riset dan inovasi Daerah;
  - b. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - d. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
  - e. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah;
  - f. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya;
  - g. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;

- h. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- i. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan;
- j. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bidang riset Daerah;
- k. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bidang inovasi Daerah;
- l. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- m. membina dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan petunjuk teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, kearsipan dan persuratan;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
  - i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan publik.
  - j. Penghimpunan dan pengoordinasian bahan penyusunan program, pelaksanaan, serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; mengendalikn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan ketatausahaan, kearsipan dan persuratan; mengendalikn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikn urusan rumah tangga dan perlengkapan; mengendalikn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan masyarakat;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikn penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. menghimpun, mengkoordinasi dan mengolah bahan penyusunan program, pelaksanaan, serta evaluasi perencanaan pemanfaatan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Perencanaan**

**Pasal 6**

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Urutan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program, rencana dan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis Badan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja tahunan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- h. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota/laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 7**

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - c. melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran;
  - d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 8**

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
  - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan;
  - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
  - e. melaksanakan pelayanan administrasi Badan;
  - f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai kebutuhan;
  - h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang inventaris;
  - i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - j. menyiapkan pelayanan alomodasi tamu kedinasan;
  - k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Badan;

- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Badan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;
- r. menyiapkan bahan dan melalrukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan**  
**Evaluasi Ekonomi dan Budaya**

**Pasal 9**

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya, mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana ekonomi dan budaya;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data ekonomi dan budaya;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi ekonomi dan budaya; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana ekonomi dan budaya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana ekonomi dan budaya;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data ekonomi dan budaya;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi ekonomi dan budaya;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan evaluasi rencana ekonomi dan budaya;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan makro ekonomi dan budaya;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana ekonomi dan budaya;
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisis data makro ekonomi dan budaya;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan makro ekonomi dan budaya;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana ekonomi dan budaya;
- k. menyiapkan bahan dan menghimpun perencanaan sektoral ekonomi dan budaya;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan diskusi, konsultasi, konfirmasi dan klarifikasi penyusunan perencanaan makro ekonomi dan budaya;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan makro ekonomi dan budaya;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan perencanaan makro ekonomi dan budaya;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan ekonomi dan budaya;
- p. mengumpulkan dan mengelola data ekonomi dan budaya sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana ekonomi dan budaya;
- q. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan ekonomi dan budaya;
- r. menyusun rencana kegiatan pengolahan data perencanaan daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- s. mengoordinasikan data dan pelaporan satuan kerja Perangkat Daerah atas capaian pelaksanaan rencana ekonomi dan budaya;
- t. melaksanakan pengelolaan data, penerapan dan pembinaan sistem informasi pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah;
- u. menyajikan data dan informasi ekonomi dan budaya melalui sistem informasi Daerah;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana ekonomi dan budaya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi implementasi rencana ekonomi dan budaya;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana ekonomi dan budaya;
- y. menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi ekonomi dan budaya;
- z. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
- aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sosial,**  
**Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

**Pasal 10**

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia, mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan evaluasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. menghimpun, mengolah dan menganalisis data makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;

- k. menyiapkan bahan dan menghimpun perencanaan sektoral sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan diskusi, konsultasi, konfirmasi dan klarifikasi penyusunan perencanaan makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan perencanaan makro sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. mengumpulkan dan mengelola data sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana ekonomi dan budaya;
- q. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- r. menyusun rencana kegiatan pengolahan data perencanaan daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- s. mengoordinasikan data dan pelaporan satuan kerja Perangkat Daerah atas capaian pelaksanaan rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- t. melaksanakan pengelolaan data, penerapan dan pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah;
- u. menyajikan data dan informasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia melalui sistem informasi Daerah;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi implementasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- y. menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- z. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
- aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi**  
**Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Pasal 11**

- a. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi infrastruktur dan kewilayahan; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana infrastruktur dan kewilayahan.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan evaluasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. menghimpun, mengolah dan menganalisis data makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
  - k. menyiapkan bahan dan menghimpun perencanaan sektoral sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan diskusi, konsultasi, konfirmasi dan klarifikasi penyusunan perencanaan makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan perencanaan makro infrastruktur dan kewilayahan;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - p. mengumpulkan dan mengelola data infrastruktur dan kewilayahan sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana ekonomi dan budaya;
  - q. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan;
  - r. menyusun rencana kegiatan pengolahan data perencanaan daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

- s. mengoordinasikan data dan pelaporan satuan kerja Perangkat Daerah atas capaian pelaksanaan rencana infrastruktur dan kewilayahan;
- t. melaksanakan pengelolaan data, penerapan dan pembinaan sistem informasi pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah;
- u. menyajikan data dan informasi infrastruktur dan kewilayahan melalui sistem informasi Daerah;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi implementasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana infrastruktur dan kewilayahan;
- y. menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi infrastruktur dan kewilayahan;
- z. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
- â. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- ã. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam  
Bidang Riset Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Bidang riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang riset Daerah yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang riset Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan pengaturan dan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset Daerah;
- f. menyusun konsep koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian dengan pemerintah pusat dan Daerah lingkup Pemerintah Daerah serta pemerintah kabupaten/kota;
- g. mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan riset/penelitian dengan pemerintah pusat dan Daerah lingkup provinsi serta kabupaten/kota;
- h. menyusun konsep pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian di bidang riset/penelitian;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penelitian dan pengkajian lingkup kabupaten/kota;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana pengembangan riset Daerah;
- k. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan pelaksanaan riset mandiri maupun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, maupun masyarakat;
- l. menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset Daerah;
- m. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh  
Bidang Inovasi Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Bidang inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang inovasi Daerah meliputi invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dalam bidang invensi dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana invensi dan inovasi Daerah;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data program invensi dan inovasi Daerah;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi invensi dan inovasi Daerah; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan pengaturan dan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana invensi dan inovasi Daerah.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang invensi dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana invensi dan inovasi Daerah;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data invensi dan inovasi Daerah;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi invensi dan inovasi Daerah;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan evaluasi kegiatan invensi dan inovasi Daerah;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan inovasi lingkup pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - g. melakukan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bidang inovasi kepada provinsi dan kabupaten/kota;
  - h. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional kegiatan invensi dan inovasi Daerah;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bekerja sama dengan kementerian/lembaga maupun lembaga terkait lainnya;
  - j. melaksanakan pengelolaan data inovasi Daerah dan menjaring ide, gagasan baru untuk kebutuhan Daerah;
  - k. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun serta model replikasi dan invensi dalam rangka difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - l. melaksanakan pengukuran indeks terkait inovasi daerah, indeks daya saing Daerah, serta indeks relevan lainnya;
  - m. melaksanakan sosialisasi, diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif serta difusi hasil riset Daerah;
  - n. menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan inovasi Daerah;
  - o. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kedelapan**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 14**

Ketentuan mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

### Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Jabatan Fungsional dan pelaksana dalam unit organisasi tergambarkan pada dokumen peta jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat atau bidang, serta tugas tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di setiap lingkungannya maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada setiap atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

### Pasal 18

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas pelaksana harian Kepala Badan.
- (2) Jika Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang kepala bidang sebagai pelaksana harian dengan memperhatikan senioritas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terkait substansi yang sama yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Januari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

  
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA PADA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI  
 DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN



WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR